

UNSUR RIBA PADA AKAD MURABAHAH

Ahmad Darajat

Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
Jl. Lingkar Barat Tamantirto Kasihan Bantul Yogyakarta || Email: izza.bit@gmail.com

Abstraksi

Riba adalah penetapan bunga atau melebihi jumlah pinjaman saat pengembalian berdasarkan persentase tertentu dari jumlah pinjaman pokok, yang dibebankan kepada peminjam. Riba dapat terjadi pada segala jenis transaksi termasuk transaksi pada produk bank syariah, salah satu produknya adalah Murabahah (yang dimaksud Murabahah dalam Fiqh Muamalah adalah Penjual memberitahukan harga barang pada si pembeli dan mengambil untung dari penjualan barang tersebut). Meskipun bank syariah memiliki label syariah termasuk pada segala jenis produknya yang artinya sesuai dengan syariat Islam bukan berarti dalam prosesnya benar-benar sesuai dengan syariah untuk itu pentingnya bagi setiap individu mengetahui produk apa saja pada bank syariah yang masih jauh dari sistem syariah dalam proses pelaksanaannya agar umat muslim khususnya tidak terjebak pada transaksi yang mengandung unsur riba yang telah diharamkan oleh Allah swt.

Kata Kunci : *Riba dan Murabahah*

PENDAHULUAN

Perbankan syariah merupakan bank yang dalam pelayanannya memberikan layanan bebas bunga kepada para nasabahnya. Pembayaran dan penarikan bunga dilarang dalam semua bentuk transaksinya. Islam melarang kaum muslim menarik atau membayar bunga (riba). Pelarangan inilah yang menjadi pembeda antara bank syariah dan bank konvensional. Secara teknis riba merupakan tambahan pada jumlah pokok pinjaman sesuai dengan jangka waktu peminjaman dan jumlah pinjamannya.

Esensi dasar pelarangan riba dalam Islam adalah menghindari adanya ketidakadilan dan kezaliman dalam segala praktik ekonomi. Sementara riba (bunga) pada hakekatnya adalah pemaksaan suatu tambahan atas debitur yang melarat, yang seharusnya ditolong bukan dieksploitasi dan memaksa hasil usaha agar selalu positif. Hal ini bertentangan dengan prinsip ajaran Islam yang sangat peduli dengan kelompok-kelompok sosio-ekonomi yang lebih rendah agar kelompok ini tidak dieksploitasi oleh orang-orang kaya (pemilik dana). Sebab ajaran ekonomi Islam mengemban misi humanisme, tatanan sosial dan menolak adanya ketidakadilan dan kezaliman yang mata rantainya berefek pada kemiskinan.

MUI dengan jelas telah memfatwakan bahwa bunga bank telah memenuhi kriteria riba sehingga haram hukumnya. Keharaman ini secara otomatis melekat bagi sisapapun dan lembaga keuangan apapun yang menerapkan bunga dalam operasionalnya. Bunga bank menjadi beban nasabah yang mengharuskan bisnisnya selalu untung dan menjadi dasar bagi perbankan untuk meraup keuntungan dari nasabahnya. Walaupun seharusnya mempertimbangkan juga aspek bisnis yang mengalami fluktuasi untung dan rugi. Keuntungan tidak harus didapati dari penerapan bunga, justru dengan prinsip adil dan transparan dalam bermuamalah semua pihak akan tetap mendapatkan keuntungan sesuai dengan kesepakatan.

Riba yang diterapkan oleh sistem perbankan konvensional telah menggurita dan menjadi rujukan bagi operasional bank syariah dalam mendapatkan keuntungan bisnisnya. Sementara penerapan kaidah-kaidah syariah Islam di perbankan syariah selama ini masih memunculkan keraguan bagi sebagian besar umat, terutama mereka yang bermuamalah secara langsung. Label-label syariah dari produk yang ditawarkan perbankan syariah hanya menjadi pembungkus agar

produk tersebut bisa diterima oleh umat. Namun secara nyata semua produk tersebut masih bermasalah dan bertentangan dengan syariat Islam.

PEMBAHASAN

Kata riba berasal dari bahasa Arab, secara etimologis berarti tambahan (*az ziyadah*),¹ berkembang (*an-numuw*), membesar (*al-'uluw*) dan meningkat (*al-irtifa'*). Sehubungan dengan arti riba dari segi bahasa tersebut, ada ungkapan orang Arab kuno menyatakan sebagai berikut; *arba fulan 'ala fulan idza azada 'alaihi* (seorang melakukan riba terhadap orang lain jika di dalamnya terdapat unsur tambahan atau disebut *liyarbu ma a'thaythum min syai'in lita'khuzu aktsara minhu* (mengambil dari sesuatu yang kamu berikan dengan cara berlebih dari apa yang diberikan).²

Menurut terminologi ilmu fiqh, riba merupakan tambahan khusus yang dimiliki salah satu pihak yang terlibat tanpa adanya imbalan tertentu. Istilah riba sering juga diterjemahkan dalam bahasa Inggris sebagai "*Usury*" dengan arti tambahan uang atas modal yang diperoleh dengan cara yang dilarang oleh syara', baik dengan jumlah tambahan yang sedikit atau pun dengan jumlah tambahan banyak.

Pengertian riba secara teknis menurut para fuqaha adalah pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil baik dalam utang piutang maupun jual beli.³ Batil dalam hal ini merupakan perbuatan ketidakadilan (zalim) atau diam menerima ketidakadilan. Pengambilan tambahan secara batil akan menimbulkan kezaliman di antara para pelaku ekonomi. Dengan demikian esensi pelarangan riba adalah penghapusan ketidakadilan dan penegakan keadilan dalam perekonomian.

Pelarangan riba (*prohibition of riba*) dalam Islam secara tegas dinyatakan baik dalam Alquran maupun Hadis yang diwahyukan secara berangsur-angsur seperti halnya pengharaman khamar. Dalam perspektif ekonomi, pengharaman riba setidaknya disebabkan empat faktor,⁴ yaitu: *pertama*, sistem ekonomi ribawi menimbulkan ketidakadilan. Karena pemilik modal secara pasti akan dapat keuntungan tanpa mempertimbangkan hasil usaha yang dijalankan oleh peminjam. Jika peminjam dana tidak memperoleh keuntungan atau bangkrut usahanya, dia tetap membayar kembali modal yang dipinjamnya plus bunganya. Dalam kondisi seperti ini, peminjam sudah bangkrut ibarat sudah jatuh tertimpa tangga lagi dan tidak jarang penerapan bunga bukannya membantu usaha kreditor, justru menambah persoalan baginya. Di sinilah muncul ketidakadilannya. *Kedua*, sistem ekonomi ribawi merupakan penyebab utama berlakunya ketidakseimbangan antara pemodal dengan peminjam. Keuntungan besar yang diperoleh para peminjam yang biasanya terdiri dari golongan industri raksasa (para konglomerat) hanya diharuskan membayar pinjaman modal plus bunganya dalam jumlah yang relatif kecil dibandingkan dengan keuntungan yang mereka peroleh. Sementara bagi penabung di bank-bank umum terdiri dari rakyat golongan menengah ke bawah tidak memperoleh keuntungan yang seimbang dari dana yang mereka simpan di bank. *Ketiga*, sistem ekonomi ribawi akan menghambat investasi karena semakin tinggi tingkat bunga

¹ Abu Sura'i Abdul Hadi, 1993, *Bunga Bank Dalam Islam, alih bahasa M. Thalib*, Surabaya, al-Ikhlash, hlm. 125.

² Khoiruddin Nasution, 1996, *Riba dan Poligami, Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad Abduh, cet. I*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar bekerjasama dengan ACAdeMIA, hlm. 37.

³ Abu al-Walid Muhammad ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Ahmad ibn Rusyd al-Qurtubi, 1981, *Bidayah al-Mujtahid wa an-Nihayah al-Muqtasid*, Beirut, Dar al-Ma'rifah, Juz 2, hlm. 128.

⁴ A.M Sadeq, 1989, "Factor Pricing and Income Distribution from an Islamic Perspective" dalam *Journal of Islamic Economics*, hlm.. 27-28.

maka semakin kecil kecenderungan masyarakat untuk berinvestasi di sektor riil. Masyarakat lebih cenderung untuk menyimpan uangnya di bank karena keuntungan yang lebih besar disebabkan tingginya tingkat suku bunga. *Keempat*, bunga dianggap sebagai tambahan biaya produksi. Biaya produksi yang tinggi akan menyebabkan naiknya harga barang-barang (produk). Naiknya tingkat harga, pada gilirannya akan mengundang terjadinya inflasi sebagai akibat lemahnya daya beli masyarakat.

Secara luas penghapusan riba dapat dimaknai sebagai penghapusan segala bentuk praktik ekonomi yang menimbulkan kezaliman atau ketidakadilan. Riba jangan hanya dipahami dan direduksi pada masalah bunga bank saja. Tetapi secara luas riba bisa hidup laten atau poten di dalam sistem ekonomi yang diskriminatori, eksploitatif dan predator yang berarti dapat hidup di dalam suatu sistem ekonomi subordinasi, kapitalistik, neoliberalistik dan hegemonik imperialistik, yang tidak bisa dibatasi dari segi perbankan saja.⁵ Karena itulah, pengembangan ekonomi syariah ke depan tidak dapat dilakukan secara isolasi atau parsial, tetapi harus dilakukan secara total. Dengan kata lain, ekonomi syariah tidak boleh direduksi hanya dengan memusatkan pada upaya membangun bank-bank syariah. Ekonomi syariah harus dapat menangkal sistem ekonomi yang *exploitatory* secara luas, yang memahami dan menumbuhkan kesenjangan ekonomi yang membiarkan terjadinya *trade off* secara sistemik untuk kerugian si miskin dan si lemah, yang tersubordinasi dan terdiskriminasi yang membiarkan berkembangnya *laissez faire* dalam arti luas tanpa memperhatikan perlunya dekonstruksi dan restrukturisasi sistem ekonomi yang *usurious* ini.⁶

DASAR HUKUM TENTANG RIBA

Alqur'an

Orang-orang yang memakan riba itu tidak dapat berdiri melainkan sebagaimana berdirinya orang yang dirasuki setan dengan terbuyung-buyung karena sentuhnya.⁷ Yang demikian itu karena mereka mengatakan: "perdagangan itu sama saja dengan riba". Padahal Allah telah menghalalkan perdagangan dan mengharamkan riba. Oleh karena itu, barang siapa telah sampai kepadanya peringatan dari tuhanya lalu ia berhenti (dari memakan riba), maka baginya yang telah lalu dan barang dan barang siapa mengulangi lagi memakan riba maka itu mereka akan kekal di dalamnya. Di jelaskan dalam alqur'an surat ar-rum ayat 39 :

Artinya : "Dan sesuatu Riba (tambahan) yang kamu berikan agar Dia bertambah pada harta manusia, Maka Riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)".

Al-hadist

Dari jabir ra, Rasulullah saw mencela penerima dan pembayar bunga orang yang mencatat begitu pula yang menyaksikan.⁸ Beliau bersabda, "mereka semua sama-sama dalam dosa "(HR.

⁵ Sri-Edi Swasono, 2008 "Ekonomi Islam dalam Pancasila", Makalah International Seminar on Implementation of Islamic Economics, dalam rangka Annual Meeting of Indonesian Economics Experts Association UNAIR, Surabaya, hlm. 22-23.

⁶ Sri-Edi Swasono, 2012, "Paradigma Baru Ilmu Ekonomi." Pidato Kunci pada Workshop Nasional Arsitektur Ilmu Ekonomi Islam, Upaya Akselerasi Sistem Ekonomi Islam di Indonesia, Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah, hlm. 24.

⁷ Muhammad Safi'i Antonio, 2001, *Bank Syari'ah*, Jakarta, Insani press, hlm. 48- 49

⁸ Heri Sudarsono, 2003, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah (Deskripsi dan Ilustrasi)*, Yogyakarta, Ekonisia, hlm. 12 - 13

Muslim, Tirmidzi dan Ahmad) dari Abu Sa'id al-Khudri ra, Rasulullah saw bersabda, "Jangan melebih lebihkan satu dengan lainnya, janganlah menjual perak dengan perak kecuali keduanya setara, dan jangan melebih lebihkan satu dengan lainnya, dan jangan menjual sesuatu yang tidak tampak" (HR. Bukhori, Muslim, Tirmidzi, Naza'I dan Ahmad). Dari Ubada Bin Sami Ra, Rasulullah saw bersabda "Emas untuk emas, perak untuk perak, gandum untuk gandum. Barang siapa yang membayar lebih atau menerima lebih dia telah berbuat riba, pemberi dan penerima sama saja (dalam dosa)" (HR. Muslim dan Ahmad) Emas dengan emas, perak dengan perak, bur dengan bur, gandum dengan gandum, kurma dengan kurma garam dengan garam dengan ukuran yang sebanding secara tunai. Apabila kelompok ini berbeda beda (ukurannya), maka juallah sesuka kalian, apabila tunai (HR. Imam Muslim dan Ubda bin Shamit).

Dari Abu Sa'id Al-Khudri, bahwa Rasulullah saw telah membagi makan di antara mereka dengan pembagian yang berbeda. Yang satu melebihi lain. Kemudian Sa'id berkata, "Kami selalu (mengambil cara dengan) saling melebihkan di antara kami". Kemudian Rasulullah saw melarang kami untuk saling memperjual belikannya selain dengan timbangan (berat) yang sama, tidak melebihkan (HR Ahmad). Dari Jabir, Rasulullah saw bersabda, "Hendaknya seonggok makanan tersebut tidak dijual dengan seonggok makanan, dan (hendaknya) tidak dijual seonggok makanan dengan timbangan makanan yang telah ditentukan (HR. Nasa'i). dari Ubaidah Bin Shamit bahwa Rasulullah saw bersabda, "Emas dengan emas, biji dan zatnya harus sebanding timbangannya Perak dengan perak, biji dan zatnya harus sebanding timbangannya, garam dengan garam, kurma dengan kurma, bur dengan bur, syair dengan syair, sama dan sepadan. Maka siapa saja yang menambah atau minta tambahan, maka dia telah melakukan riba" (HR. Imam Nasa'i).

Dari Abu Sa'id Al-Khudri Ra dan Abu Hurairah Ra, bahwasanya seorang yang bekerja untuk Rasulullah saw di Khaibar, membawakan Rasulullah janib (kurma dengan kualitas istimewa). Kemudian Rasulullah saw bersabda: "Apakah buah kurma di Khaibar memiliki kualitas ini semua?" orang itu menjawab, "Tidak demi Allah ya Rasulullah (seraya menjelaskan) mereka menjual satu sha' untuk di tukar dengan dua atau tiga sha' dengan kualitas seperti ini". Maka Rasulullah bersabda "Jangan lakukan itu, jual satu sha' kurma (yang kualitasnya lebih rendah) dengan harga satu dirham dan gunakan hasil penjualan itu untuk membeli janib yang lain" (HR. Bukhori, Muslim, dan Nasa'i).

Dari Abu Aa'id Ra katanya pada suatu ketika Bilal datang kepada Rasulullah saw membawa kurma bumi, lalu Rasulullah saw bertanya kepadanya: "Kurma siapa ini", jawab Bilal "Kurma kita rendah mutunya, karena itu kutukar dua gantung dengan satu gantung kurma ini untuk makan Nabi saw". maka Rasulullah saw bersabda, "inilah disebut riba jangan sekali kali engkau lakukan lagi. Apabila engkau ingin membeli kurma (yang bagus), jual lebih dahulu kurmamumu (yang 25 kurang bagus) itu, kemudian dengan uang penjualan itu kurma yang lebih bagus" (HR. Muslim dan Ahmad).

MACAM-MACAM RIBA

Pada dasarnya riba terbagi menjadi dua macam yaitu riba akibat hutang piutang yang telah dijelaskan tentang keharamannya dalam al-Qur'an, dan riba jual beli yang juga telah dijelaskan boleh dan tidaknya dalam bertransaksi dalam as-Sunnah, Kelompok pertama terbagi dua lagi menjadi *riba qard* dan *riba jahiliyyah*. Adapun kelompok kedua riba jual beli terbagi menjadi *riba fadhl* dan *riba nasi'ah* yaitu :

Riba akibat hutang-piutang disebut *Riba Qard*, yaitu suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berhutang (muqtarid).

Riba Jahilliyah Utang dibayar lebih dari pokoknya karena si peminjam tidak mampu membayar utangnya pada waktu yang ditetapkan.⁹

Utang dibayar lebih dari pokoknya karena si peminjam tidak mampu membayar utangnya pada waktu yang di tetapkan. Riba jahiliyah dilarang karena kaedah “kullu qardin jarra manfa ab fabuwa” (setiap pinjaman yang mengambil manfaat adalah riba). Dari segi penundaan waktu penyerahannya, riba jahiliyah tergolong riba nasiah, dari segi kesamaan objek yang dipertukarkan tergolong riba fadhl,”

Riba Fadhl disebut juga riba buyu yaitu riba yang timbul akibat pertukaran barang sejenis yang tidak memenuhi kriteria sama kualitasnya (mistlan bi mistlin), sama kwantitasnya (sawa-an bi sawa-in) dan sama waktu penyerahannya (yadan bi yadin). Pertukaran seperti ini mengandung ghoror yaitu ketidakjelasan bagi kedua pihak akan nilai masing barang yang dipertukarkan. Ketidakjelasan ini dapat menimbulkan tindakan zalim terhadap salah satu pihak, kedua pihak dan pihak-pihak yang lain.

Riba Nasi'ah, Riba nasiah juga disebut juga riba duyun yaitu riba yang timbul akibat utang piutang yang tidak memenuhi kriteria untung muncul bersama resiko (al ghunmu bil ghumi) dan hasil usaha muncul bersama biaya (kharaj bi dhaman). Transaksi semisal ini mengandung pertukaran kewajiban menanggung beban hanya karena berjalanya waktu. Riba nasiah adalah penangguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi yang di pertukarkan dengan jenisbarang ribawi lainnya.

Di dalam konteks syariah atau hukum Islam, memakan riba merupakan salah satu dosa besar. Tetapi, pada prakteknya banyak masyarakat yang bingung mengenai praktik ini di kehidupan sehari-hari, apalagi yang memiliki kaitan erat dengan transaksi perbankan. Riba secara bahasa memiliki makna tambahan atau meminta kelebihan uang dibandingkan dengan nilai awal. Secara lebih spesifik, riba merupakan meminta uang dari pinjam meminjam serta bertentangan dengan syariah Islam.

PENGERTIAN MURABAHAH

Di tinjau dari segi maknanya, murabahah adalah bentuk masdar dari kata جَارٍ yang bentuk asalnya adalah جَاءَ yang ditambah dengan huruf alif untuk menunjukkan Isytirak/Musyarakah yang mengandung arti memberikan sebuah kelebihan.¹⁰ Artinya memberi keuntungan atau laba diantara yang beraqad atau orang yang melakukan persekutuan.

Sedangkan Wahbah al-Zuhaili mendefinisikan murabahah adalah jual beli yang dilakukan seseorang dengan harga awal ditambah dengan keuntungan. Penjual menyampaikan harga beli kepada pembeli ditambah dengan permintaan keuntungan yang dikehendaki penjual kepada pembeli. Seperti ungkapan penjual kepada pembeli: “saya menjual barang ini kepada anda dengan harga beli sepuluh dinar. Mohon anda memberi kami keuntungan satu dirham”.¹¹

⁹ Muhammad Syafi'i Antonio, 1999, *Bank Syari'ah bagi Bankir dan Praktisi Keuangan*, cet. I, Jakarta, Tazkia Institute, hlm. 77-78.

¹⁰ *Kamus al-Munjid fi Lughoti wal A.lam*, Libanon, 2008, Dar al-Masyriq, hlm.233 dan *Kamus Al- Munawwir*, 1984, hlm. 463

¹¹ Afandi, M. Yazid, M.Ag, 2009, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta, Logung Pustaka, hlm. 208.

Menurut Ibnu Rusyd, sebagaimana dikutip oleh Syafi'i Antonio, mengatakan bahwa murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam jual beli jenis ini, penjual harus memberitahu harga barang yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya.¹² Sedangkan menurut Zuhaili, transaksi murabahah adalah jual beli dengan harga awal di tambah dengan keuntungan tertentu.¹³

Dengan memperhatikan dari pengertian-pengertian yang dikemukakan oleh para ulama di atas, dapat dipahami bahwa murabahah adalah menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga lebih sebagai margin (keuntungan). Aplikasi pembiayaan murabahah pada bank syariah dapat digunakan untuk pembelian barang konsumsi maupun barang dagangan (pembiayaan tambah modal) yang pembayarannya dapat dilakukan secara tangguh (jatuh tempo/angsuran).

Dari definisi di atas dapat dinyatakan bahwa murabahah adalah jenis jual beli. Sebagaimana jual beli pada umumnya akad ini meniscayakan adanya barang yang dijual. Sebagai akad jual beli, murabahah memiliki *spesifikasi* tertentu. Pertama, Keharusan adanya penyampaian harga semula secara jujur oleh penjual kepada calon pembeli sekaligus keuntungan yang diinginkan oleh penjual. Kedua, Keuntungan yang diinginkan oleh penjual tersebut harus sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Hal spesifik seperti inilah yang membedakan murabahah dari jual beli pada umumnya.

Bank Syariah membeli barang yang diperlukan nasabah kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati antara bank syariah dan nasabah. Satu hal yang membedakannya dengan cara penjualan yang lain adalah bahwa penjual dalam murabahah secara jelas memberi tahu kepada pembeli berapa nilai pokok barang tersebut dan berapa besar keuntungan yang dibebankannya pada nilai tersebut.

Dikarenakan Murabahah merupakan salah satu jenis dari Jual beli, maka landasan hukum dan rukunnya sama dengan jual beli pada umumnya. Diantara dalil yang menjadi landasannya adalah :

.....الرِّبَا وَحَرَّمَ الْبَيْعَ اللَّهُ وَأَحَلَّ.....

Artinya: "... dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba."¹⁴

Berdasarkan pendapat para ulama, rukun jual beli harus terpenuhi beberapa unsur, diantaranya ialah: dua orang yang melakukan transaksi (*'aaqidain*), sesuatu yang di transaksikan (*ma'qud 'alaih*), dan Shighoh Akad.¹⁵

Sedangkan rukun murabahah di dalam perbankan sebagai berikut, yaitu:

1. Penjual (al-bai.) dianalogkan sebagai bank;
2. Pembeli (al-musyteri) dianalogkan sebagai nasabah;
3. Barang yang akan diperjual belikan (al-mabi.), yaitu jenis barang pembiayaan;
4. Harga (al-saman) dianalogkan sebagai pricing atau plafond pembiayaan;

¹²M. Syafi'i Antonio, 2001, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta, Gema Insani, hlm.101.

¹³Wahbah Az Zuhaili, 1997, *Al Fiqh Al Islami wa Adillatuhu*, Damascus, Dar Al Fikr, hlm.3765.

¹⁴ *Al-Quran Terjemah*, Surat Al-Baqarah: 275.

¹⁵ Abdullah bin Muhammad At-Thayyar, dkk, 2009, *Ensiklopedi Fiqh Muamalah dalam Pandangan 4 Mazhab*, Yogyakarta, Maktabah al-Hanif, hlm.03.

5. Ijab dan qabul dianalogkan sebagai akad atau perjanjian, yaitu pernyataan persetujuan yang dituangkan dalam akad perjanjian.¹⁶

Sedangkan syarat-syarat *murabahah*, para ulama telah bersepakat bahwa harus memenuhi sebagai berikut:

- a. Informasi mengenai harga awal/pokok. Penjual dan pembeli menyepakati harga beli barang yang akan ditransaksikan. Harga tersebut harus menggunakan unit hitung yang jelas (misalnya mata uang). Apabila terdapat diskon pada pembelian pertama oleh penjual, maka diskon tersebut milik pembeli akhir.¹⁷
- b. Informasi keuntungan harus jelas dan menggunakan unit hitung yang jelas.
- c. Tidak boleh mengandung riba.¹⁸
- d. Akad pembelian pertama harus sah.

REALITA MURABAHAH YANG TERJADI

Kita sudah mempelajari definisi akad *murabahah* di atas. Dalam praktiknya, memang tampak seperti jual-beli biasa, tetapi ada keistimewaan tersendiri dalam akad *murabahah*. Jual-beli *murabahah* juga hanya mampu digunakan terhadap suatu barang yang sudah dimiliki oleh penjual secara *kaffah* pada waktu negosiasi.¹⁹ Jadi barang benar-benar kepemilikan resmi si penjual, bukan sedang dalam tahap angsuran ataupun menjadi kepemilikan orang lain.

Bank Syariah juga memiliki sistem yang serupa dan lebih dikenal dengan nama akad *murabahah lil âmir bi al-Syirâ`* alias (Murabahah Kepada Pemesan Pembelian (KPP)). Akad ini tidak sama persis dengan akad *murabahah* yang asli. Lugasnya, Murabahah KPP lebih kompleks, karena melibatkan tiga pihak: pembeli, lembaga keuangan dan penjual. Murabahah KPP juga mengandung dua akad dalam satu waktu, akad pertama antara penjual dengan lembaga keuangan, sedangkan akad kedua adalah penjualan dari lembaga keuangan dengan penjual.

Definisi Murabahah Kepada Pemesan Pembelian (KPP)

Sebelum lebih lanjut membahas teknik praktiknya, pembahasan mengenai definisi dari Murabahah KPP sendiri sangatlah signifikan. Bisa dibilang, Murabahah KPP mempunyai beberapa rukun dan syarat yang hampir mirip dengan *murabahah* biasa dengan beberapa pengecualian. Lebih mudahnya, kita ambil dua buah kasus sebagai contoh.

Contoh pertama, calon pembeli datang ke bank dia berkata kepada pihak bank: "Saya bermaksud membeli mobil X yang dijual di dealer Z dengan harga Rp. 90 juta." Pihak bank kemudian menuliskan akad jual-beli mobil tersebut kepada pemohon seraya berkata, Kami jual mobil tersebut kepada anda dengan harga Rp. 95 juta dalam tempo 3 tahun." Selanjutnya bank menyerahkan uang Rp. 90 juta kepada pemohon dan berkata: "Silahkan datang ke dealer Z dan beli mobil impian anda."

¹⁶ Arrison Hendry, 1999, *Perbankan Syariah*, Perspektif Praktisi, Jakarta, Mu' amalat Institute, hlm, 43.

¹⁷ Fatwa DSN mengenai diskon no.16/DSN-MUI/IX/2000.

¹⁸ Secara bahasa adalah berkembang secara mutlak, yang dapat membahayakan terhadap masyarakat sosial karena kemadharatannya sangat banyak. Lihat Muhammad Ali As-Shobuni, 1993, *Rawaai'ul Bayan Tafsiiri Aayatil Ahkam (terjemahan)*, Semarang, CV Adhi Gravika, Juz II, hlm, 135-159.


¹⁹ Muhammad Syafi'i Antonio, 2011, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Gema Insani, Jakarta, Cetakan Kedua belas, hlm. 10.

Contoh kedua, ketika calon pembeli datang ke bank, kemudian melakukan transaksi dengan bank. Pihak bank lantas menghubungi petugas showroom dan berkata, “Kami membeli mobil X dari anda.” Selanjutnya pembayaran dilakukan via transfer oleh pihak bank. Petugas bank lantas berkata kepada pemohon: “Silahkan anda datang ke showroom tersebut dan ambil mobilnya.” Dan adakalanya petugas bank sendiri langsung mendatangi pihak showroom dan membeli mobil tersebut dan berkata, “Berikan mobil ini kepada Fulan”.

Kondisi yang pertama berarti bank tidak melakukan transaksi dengan pihak showroom, hanya bertransaksi dengan calon pembeli. Artinya bank sebenarnya tidak sedang menjual mobil atau barang apapun kepada si pembeli, tapi dia hanyalah meminjamkan uang kepada calon pembeli, karena yang diserahkan kepada si calon pembeli hanyalah uang. Jadi laba yang diperoleh pihak bank sebesar 5 juta tersebut hakikatnya adalah riba nasi’ah tambahan yang diambil oleh pihak yang memberikan hutang (kreditor) dari orang yang berhutang (debitor) karena adanya tempo. Jelas ini hukumnya haram.

Kondisi yang kedua, bank memang menjual barang (tidak sedang meminjamkan uang) karena bank juga bertransaksi dengan pihak showroom. Bank terlebih dahulu membeli mobil dari Showroom sehingga mobil menjadi hak resmi milik bank, baru dia menjualnya kembali kepada si pembeli. Kasus kedua inilah permisalan dari akad Murabahah KPP.

Dari kasus di atas, bisa kita simpulkan. Murabahah KPP adalah negosiasi antara dua pihak atau lebih, di mana pihak yang berkontrak (pemesan pembelian) meminta pihak lain (pembeli) untuk membeli sebuah produk/barang. Pemesan berjanji untuk mengganti pembelian produk tersebut dengan menambah nilai beli.



Dalam buku *Bank Syari'at dari Teori ke Praktek* hal. 107 memberikan skema *bai'* murabahah sebagai berikut:²⁰

Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa jual beli Muarabahah KPP ini terdiri dari :

- Tiga Pihak yang terkait yaitu ;
 - Pemohon atau pemesan barang dan dia adalah pembeli barang dari lembaga keuangan.
 - Penjual barang kepada lembaga keuangan

²⁰Muhammad Syafii Antonio, 2011, *Bank Syari'at dari Teori ke Praktek* , Jakarta, Gema Insan, hlm. 107.

3. Lembaga Keuangan yang memberi barang sekaligus penjual barang kepada pemohon atau pemesan barang.
- b. Dua Akad transaksi yaitu :
 1. Akad dari Penjual barang kepada lembaga keuangan
 2. Akad dari lembaga keuangan kepada pihak yang meminta dibelikan pemohon
- c. Tiga Janji yaitu :
 1. Janji dari Lembaga keuangan untuk membeli barang
 2. Janji mengikat dari lembaga keuangan untuk membeli barang untuk pemohon
 3. Janji mengikat dari pemohon (nasabah) untuk membeli barang tersebut dari lembaga keuangan

Pelarangan praktik jual beli Murabahah KPP dengan alasan :

1. *Bai' al-murabahah* merupakan *bai' al-'inah* yang diharamkan. *Bai' al-'Inah* adalah suatu akad jual-beli di mana seseorang (penjual) menjual suatu barang kepada orang lain (pembeli) secara kontan, kemudian penjual tersebut membeli kembali barang tersebut secara tempo dengan harga yang lebih tinggi.²¹
2. *Bai' al-murabahah* merupakan jual beli barang yang tidak ada pada seseorang (*bai' al-ma'dum*). Menurut Ibn Taimiyah larangan tersebut bukan dari segi ada/ tidaknya obyek akad, tetapi disebabkan oleh adanya unsur garar, yaitu jual-beli sesuatu yang tidak dapat diserahkan.²²
3. *Bai' al-murabahah* merupakan dua jual beli dalam satu jual beli (*bai' atani fi bai' ah*) Menurut ulama Hanafiyah, akad jual-beli ini fasid karena harganya tidak jelas dan disertai dengan syarat tertentu. Demikian pula menurut ulama Syafi'iyah dan Hambaliyah, akad jual-beli ini batal karena termasuk jual-beli yang mengandung garar.
4. *Bai' al-murabahah* merupakan hilah untuk mengambil riba dan bentuk lain dari *financing* (bank konvensional).

KESIMPULAN

Dari berbagai pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa akad *bai' al-murabahah* di dalam prakteknya termasuk *bai' al-'inah*, *bai' al-ma'dum*, *bai' atani fi bai' ah* atau hilah untuk mengambil riba.

Ada sebagian ulama yang berpandangan bahwa *bai' al-murabahah* dalam praktek perbankan syari'ah merupakan hilah untuk memperoleh riba atau menghasilkan uang sebagaimana yang dilakukan oleh bank konvensional. Pada hakekatnya pembeli (nasabah) datang ke bank untuk mendapatkan pinjaman uang, dan bank tidak membelibarang (aset) kecuali dengan maksud untuk menjual barang kepada pembeli (nasabah) secara kredit.

Esensi pelarangan riba (*usurios*) dalam Islam berdasarkan pertimbangan-pertimbangan moral dan kemanusiaan sebab esensi pelarangan riba adalah penghapusan segala bentuk praktik ekonomi yang menimbulkan kezaliman dan ketidakadilan.

²¹Wahbah al-Zuhaili, 2004, *al. Fiqhual-Islamy wa Adillatuhu*, jilid 5, Darl Fikr, Damascus, hlm.466.

²²*Ibid.*, hlm.429

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Sura'i Abdul Hadi, 1993, *Bunga Bank Dalam Islam*, alih bahasa M. Thalib, Surabaya, al-Ikhlash.
- Afandi, M. Yazid, M. Ag, 2009, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta, Logung Pustaka.
- A.M Sadeq, 1989, "Factor Pricing and Income Distribution from an Islamic Perspective" dalam *Journal of Islamic Economics*.
- Abdullah bin Muhammad At-Thayyar, dkk, 2009, *Ensiklopedi Fiqh Muamalah dalam Pandangan 4 Mazhab*, Yogyakarta, Maktabah al-Hanif.
- Arrison Hendry, 1999, *Perbankan Syariah, Perspektif Praktisi*, Jakarta, Mu'amalat Institute.
- Departemen Agama RI, 2009, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung, PT Sygma Examedia Arkandleema.
- Fatwa DSN mengenai diskon no.16/DSN-MUI/IX/2000.
- Heri Sudarsono, 2003, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah (Deskripsi dan Ilustrasi)*, Yogyakarta, Ekonisia.
- Khoiruddin Nasution, 1996, *Riba dan Poligami, Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad Abduh, cet. I*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar bekerjasama dengan ACAdemia.
- Muhammad Syafi'i Antonio, 1999, *Bank Syariah bagi Bankir dan Praktisi Keuangan, cet. I*, Jakarta, Tazkia Institute.
- Kamus al-Munjid fi Lughoti wal A.lam, Libanon*, 2008, Dar al-Masyriq, hlm.233 dan *Kamus Al-Munawwir*, 1984.
- M. Syafi'i Antonio, 2001, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta, Gema Insani.
- Muhammad Syafi'i Antonio, 2011, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Gema Insani.
- Muhammad Ali As-Shobuni, 1993, *Rawaai'ul Bayan Tafsiri Aayatil Ahkam (terjemahan)*, Semarang, CV Adhi Gravika.
- Sri-Edi Swasono, 2008 "Ekonomi Islam dalam Pancasila", Makalah International Seminar on Implementation of Islamic Economics, dalam rangka Annual Meeting of Indonesian Economics Experts Association UNAIR, Surabaya.
- Sri-Edi Swasono, 2012, "Paradigma Baru Ilmu Ekonomi." Pidato Kunci pada Workshop Nasional Arsitektur Ilmu Ekonomi Islam, Upaya Akselerasi Sistem Ekonomi Islam di Indonesia, Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah.
- Wahbah Az Zuhaili, 1997, *Al Fiqh Al Islami wa Adillatuhu*, Damascus, Dar Al Fikr.